

PEMBERITAHUAN

Metode Perataan Pendapatan (*Income Smoothing Method*).

Nasabah yang terhormat,

Bersama ini disampaikan bahwa **efektif per Juli 2017** PermataBank Syariah akan menerapkan **Metode Perataan Pendapatan (*Income Smoothing Method*)**. Metode Perataan Pendapatan (*Income Smoothing Method*) adalah metode yang diterapkan oleh Bank dalam rangka pengaturan pengakuan dan pelaporan pendapatan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian pendapatan dalam satu periode dan dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK).

Dalam hal dilakukan penahanan pendapatan, maka jumlah pendapatan yang ditahan selambatnya akan dibagikan kepada Nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK) dengan metode bagi hasil pada akhir tahun yang bersangkutan. Untuk perubahan mekanisme ini maka kami telah melakukan penambahan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Pembukaan Rekening Syariah. Nasabah dapat melihat detail SKU dengan mengakses tautan <https://www.permatabank.com/Syariah/Pendanaan/Syarat-dan-Ketentuan-Umum-Syariah/>

Pelaksanaan atas penahanan pendapatan akan diinformasikan kepada Nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK) melalui media website, message rekening koran atau media informasi lain yang digunakan oleh Bank.

Apabila Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut diatas, Bapak/Ibu dapat menghubungi PermataTel (1500111) sebelum efektif berlakunya penerapan **Metode Perataan Pendapatan** tersebut diatas. Dan jika Bapak/Ibu tidak menghubungi atau mengajukan keberatan apapun kepada PermataBank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ini, maka kami anggap Bapak/Ibu telah menyetujui perihal yang disampaikan pada pemberitahuan ini.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, terimakasih atas kepercayaannya kepada PT Bank Permata, Tbk.

Hormat Kami,

Manajemen PT. Bank Permata, Tbk

PT. Bank Permata, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan